



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR 159 TAHUN 2019

TENTANG

TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman perlu membentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun instrumen survei;
- b. menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
- c. menentukan responden;
- d. melaksanakan survei;
- e. mengolah hasil survei; dan
- f. menyajikan dan melaporkan hasil survei.

- KETIGA : Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. tim pelaksana, yang terdiri atas:
 1. ketua;
 2. sekretaris; dan
 3. anggota.
- KEEMPAT : Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat menyampaikan laporan secara bertahap kepada Ketua, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian survei.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2019

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN NOMOR 159 TAHUN 2019 TENTANG
TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator
Tim Pelaksana
Ketua : Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman
Sekretaris : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Informasi
2. Kepala Biro Hukum
Anggota : 1. Kepala Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat
2. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja
3. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Organisasi, dan Tata
Laksana
4. Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum
5. Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi
6. Kepala Subbagian Sistem Informasi
7. Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Oktober 2019

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002